

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL PADA
PEMERINTAHAN KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

O L E H

Nama : HASAN SIMANGUNSONG
NPM : 1805170339
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 2 4**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada Hari Senin Tanggal 14 Oktober 2024, Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : HASAN SIMANGUNSONG
N P M : 1805170339
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL PADA PEMERINTAHAN KOTA MEDAN

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si

Penguji II

SITI AISYAH SIREGAR, S.E., M.Ak

Pembimbing

SUKMA LESTMANA, S.E., M.Si., Ph.D

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assof. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA

Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : HASAN SIMANGUNSONG
NPM : 1805170339
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL PADA PEMERINTAHAN KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan Skripsi.

Medan,2024

Dosen Pembimbing Skripsi,

(SUKMA LESMANA S.E., M.Si., Ph.D)

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



(Dr. H. ANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mochtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : HASAN SIMANGUNSONG
N P M : 1805170339
Dosen Pembimbing : SUKMA LESMANA SE.,M.Si., Ph.D
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Penelitian : ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL PADA PEMERINTAHAN KOTA MEDAN

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1			
Bab 2			
Bab 3			
Bab 4	Disusun ulang sesuai pedoman skripsi yang berlaku	28/8-24	
Bab 5	perbaiki pembahasan	3/9-24	
Daftar Pustaka			
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acc ditandatangani di sidang	12/9-24	

Medan, 2024
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

(Sukma Lesmana, SE.,M.Si., Ph.D)

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum.,SE.,M.Si)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasan Simangunsong
NPM : 1805170339
Program : Strata -1 (S-1)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Pada Pemerintahan Kota Medan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera utara

Medan, Oktober 2024
Saya yang menyatakan



Hasan Simangunsong

ABSTRAK

Hasan Simangunsong. NPM : 1805170339. Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal pada Pemerintahan Kota Medan. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2024.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah analisis pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal pada pemerintah Kota Medan. Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa dokumentasi laporan keuangan dari pemerintah Kota Medan Tahun 2019 sampai dengan 2023. Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi, yaitu dengan cara mempelajari dan menganalisis data sekunder berupa laporan keuangan dan data lainya yang berhubungan dengan penelitian ini dari webside <https://medankota.bps.go.id>. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, ialah menjelaskan hasil penelitian yang berupa data-data laporan keuangan yang berhubungan dengan pemerintah Kota Medan, untuk mengetahui dan menganalisis data pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah pemerintah kota Medan dalam melakukan pemungutan sumber pendapatan asli daerah mencapai 78,25%, 57,27%, 88,29%, 73,12% serta 67,48%. Hal ini menggambarkan kinerja anggaran pendapatan daerah pemerintah kota Medan menunjukkan kinerja kurang efektif yang ditunjukkan dengan presentasi rasio efektivitas masih berada dibawah 100%.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pemerintah Kota Medan

ABSTRACT

Hasan Simangunsong. NPM: 1805170339. Analysis of Local Original Income, Balancing Funds and Capital Expenditures in the Medan City Government. Thesis. Faculty of Economics and Business. Muhammadiyah University of North Sumatra in 2024.

The purpose of this study is to determine and analyze how the analysis of local original income, balancing funds and capital expenditures in the Medan City government. The research approach used in this study is a descriptive approach. The data source used in this study is secondary data in the form of financial report documentation from the Medan City government from 2019 to 2023. The data collection technique in this study was carried out by documentation study, namely by studying and analyzing secondary data in the form of financial reports and other data related to this research from the website <https://medankota.bps.go.id>. The data analysis technique in this study uses the method used in this study is a descriptive analysis method, which is to explain the results of the study in the form of financial report data related to the Medan City government, to determine and analyze data on local original income, balancing funds and capital expenditures. The results of the study show that the effectiveness ratio of the original regional income of the Medan city government in collecting original regional income sources reached 78.25%, 57.27%, 88.29%, 73.12% and 67.48%. This illustrates that the performance of the Medan city government's regional income budget shows less effective performance as indicated by the effectiveness ratio presentation which is still below 100%.

Keywords: *Original Regional Income, Balancing Funds, Capital Expenditure, Medan City Government*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal pada Pemerintahan Kota Medan”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata 1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan masukan yang sangat berharga dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Teristimewa Kepada **Ayahanda dan Ibunda** yang telah memberi semangat, dukungan, pendapatan asli daerah, serta do'a yang tulus kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si., Ak., CA., C.PA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Sukma Lesmana, S.E., M.Si., Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi materi maupun penulisannya, untuk itu dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini dari semua pihak.

Akhirnya pada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga Allah SWT dapat memberikan balasan yang setimpal atas jasa dan bantuan yang telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan mahasiswa lainnya sebagai referensi dalam penulisan skripsi selanjutnya. Dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua serta keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal allamin.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Juni 2024
Penulis

Hasan Simangunsong

2.1.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	18
2.1.2.2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	21
2.1.3. Dana Perimbangan.....	22
2.1.3.1. Pengertian Dana Perimbangan.....	22
2.1.3.2. Jenis-Jenis Dana Perimbangan	22
2.1.4. Belanja Modal.....	25
2.1.4.1. Pengertian Belanja Modal.....	25
2.1.4.2. Jenis-Jenis Belanja Modal	26
2.2. Penelitian Terdahulu.....	29
2.3. Kerangka Konseptual	33
BAB III PENDAHULUAN	36
3.1. Pendekatan Penelitian.....	36
3.2. Definisi Operasional.....	36
3.3. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	38
3.4. Jenis dan Sumber Data	39
3.5. Teknik Pengumpulan Data	39
3.6. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN	42
4.1. Gambaran Perusahaan	42
4.1.1. Pemerintah Kota Medan	42
4.1.2. Visi dan Misi	43
4.1.3. Struktur Organisasi	45
4.2. Deskripsi Data	46
4.2.1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja .	46

4.2.2. Analisis Rasio Efektivitas.....	46
4.2.3. Analisis Varians Belanja.....	50
4.2.4. Analisis Efisiensi	56
4.3. Pembahasan	60
4.3.1. Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Periode 2019 – 2023	61
4.3.2. Pertumbuhan Realisasi Anggaran Belanja Modal Periode 2019 – 2023	63
4.3.3. Efisiensi Dana Perimbangan.....	65
BAB V PENUTUP	67
5.1. Kesimpulan.....	67
5.2. Saran	67
5.3. Keterbatasan Penelitian	68
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Kota Medan Pada Tahun 2019-2023 (dalam milyar rupiah).....	8
Tabel 2.1	Komponen Biaya yang dimungkinkan didalam Belanja Modal.	27
Tabel 2.2.	Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1.	Jadwal Penelitian	38
Tabel 4.1.	Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Pada Tahun 2019-2023 (milyar rupiah)	46
Tabel 4.2.	Dana Perimbangan Medan Pada Tahun 2019-2023 (milyar rupiah).....	47
Tabel 4.3.	Belanja Modal Medan Pada Tahun 2019-2023 (milyar rupiah).	48
Tabel 4.4.	Analisis Varians Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2019-2023	50
Tabel 4.5.	Analisis Varians Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2019-2023	52
Tabel 4.6.	Analisis Varians Belanja Modal Tahun Anggaran 2019-2023...	54
Tabel 4.7.	Analisis Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2019-2023	56
Tabel 4.8.	Analisis Rasio Efisiensi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2019-2023	58
Tabel 4.9.	Analisis Rasio Efisiensi Belanja Modal Medan Pada Tahun 2019-2023	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Pengukuran <i>Value for Money</i>	17
Gambar 2.2.	Kerangka Konseptual	35
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Pemerintah Kota Medan.....	45
Gambar 4.2.	Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2019-2023	46
Gambar 4.3.	Dana Perimbangan Kota Medan Tahun 2019-2023	47
Gambar 4.4.	Belanja Modal Kota Medan Tahun 2019-2023	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi Indonesia sangat tergantung pada pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek (Suliswanto, 2019). Pemerintah daerah berhak untuk mengatur sendiri keuangan daerahnya dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Hal ini diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2004. Dimana dalam pasal ini menekankan kewenangan daerah secara luas untuk mengatur sumber – sumber keuangan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan kemampuan/potensi daerah atau sering disebut otonomi daerah.

Salah satu alasan dibentuknya otonomi daerah adalah daerah dapat memaksimalkan potensi daerahnya sehingga pembangunan di pusat dapat berjalan seimbang dengan pembangunan di daerah. Otonomi daerah atau sering disebut desentralisasi fiskal mengharuskan pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama membangun daerahnya sendiri. Desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya serta membuat kebijakan yang dapat menunjang potensi-potensi di daerahnya. Pembentukan desentralisasi fiskal ini bertujuan meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kemandirian daerah mengelola daerahnya dan

mengurangi subsidi pemerintah, serta melakukan pembangunan yang merata untuk setiap daerah. Sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal semua daerah yang ada di Indonesia terus menerus melakukan pembangunan dan membuat kebijakan agar dapat meningkatkan pembangunan daerahnya.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk seluruh bidang pemerintahan kecuali politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, kebijakan fiskal dan moneter, agama (Suparmoko, 2018:17). Terdapat beberapa faktor dalam keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal, yaitu pertama sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pelaksana kebijakan atau sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Kedua keuangan daerah yang dikelola dengan baik, dimana dapat menggali sumber pendapatan daerah dan mengelola keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga teknologi yang memadai, dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal sangat diperlukannya teknologi yang memadai guna menunjang pelaksanaan kebijakan atau peraturan yang dibuat. Keempat manajemen yang baik dalam mengelola daerah serta menjalankan kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kaho, 2015:60).

Adanya pertumbuhan ekonomi tidak lepas dengan peran pemerintah dengan program-programnya yang ingin mensejahterakan rakyat. Adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi pula, maka disinilah peran otonomi daerah, yang dapat memperdayakan potensi daerah masing-masing. Kebebasan pemerintah daerah dalam hal merencanakan keuangan daerah dan membuat kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap kemajuan daerah dan untuk menunjang kemajuan daerah, Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja daerah yang dimaksudkan

untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang di perlukan. Dalam perencanaannya belanja daerah masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran ini merupakan rencana keuangan pemerintah daerah dalam tahun tertentu yang di rancang dan di setuju bersama dengan DPRD. APBD terdiri dari pendapatan daerah , belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Dalam menjalankan desentralisasi pemerintah daerah sering kali mengalami kekurangan dalam APBD. Hal ini disebabkan tidak seimbangnya penerimaan daerah dan dana belanja daerah yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan publik. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah memberika dana perimbangan. Dana perimbangan bersumber dari APBN yang terdiri atas dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Selain bertujuan untuk menambah APBD dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antar daerah. Sering kali dalam proporsi dana alokasi umum lebih tinggi dari penerimaan daerah, bahkan di beberapa daerah sangat kekurangan anggaran sehingga di berikan dana alokasi khusus. Hal ini menunjukan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana dari pemerintah pusat.

Pengukuran atas kinerja keuangan pemerintah daerah dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah pada masa yang akan datang, sebagai alat pengawasan bagi masyarakat terhadap kebijakan yang telah dipilih atas pelaksanaan anggaran daerah (Halim, 2021:12). Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi pemerintah dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas

bukan hanya untuk menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan. Akan tetapi, akuntabilitas yang dimaksudkan adalah kemampuan untuk menunjukkan bagaimana uang publik itu dibelanjakan secara ekonomi, efisien, dan efektif. Salah satu cara untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah adalah dengan konsep *value for money*.

Value for money juga mengukur apakah kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sektor publik sudah memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisien, dan efektif. Ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisiensi, merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efektivitas, tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, atau secara sederhana merupakan perbandingan outcome dengan output (Mardiasmo, 2018:4).

Permasalahan yang paling sering timbul dalam pelaksanaan APBD adalah rumitnya birokrasi pengelolaan dan khususnya birokrasi pencairan dana dan penggunaan dana yang tidak terdisiplin sesuai anggaran yang ditetapkan. Hal ini sering terjadi hampir seluruh daerah di Indonesia, tak terkecuali di Propinsi Nusat Tenggara Timur. Permasalahan ini, menyebabkan realiasi penggunaan anggaran Pemerintah Propinsi NTT tidak mencapai target sampai akhir tahun, sehingga pertanggungjawaban sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4, Peraturan

Pemerintah (PP) 105 tahun 2000 tentang penggunaan dana yang ekonomis, dan efektif sering tidak tercapai

Berdasarkan model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi ke dalam beberapa tahap yaitu tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab tahap ini pemerintah harus menyediakan sarana prasarana. Peranan pemerintah pada tahap menengah tetap besar karena peranan swasta banyak menimbulkan kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak serta kualitas yang lebih baik. Pada tahap lanjut Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.

Daerah dalam meningkatkan pertumbuhannya dituntut untuk lebih mandiri dalam menjalankan keuangan, baik dari segi pendapatan dan pengeluarannya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi merupakan tujuan dari masing-masing pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan PAD yang tinggi menandakan otonomi daerah yang dilaksanakan berjalan dengan baik. PAD merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari hasil mengelola potensi-potensi daerah oleh pemerintah daerah. PAD berasal dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah. Setiap daerah memiliki PAD yang berbeda-

beda karena potensi yang dimiliki setiap daerah berbeda. Semakin tingginya PAD suatu daerah maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Belanja daerah dan PAD memiliki hubungan yang erat. Besar kecilnya PAD akan membantu dalam menunjang belanja daerah. Belanja daerah kemudian dialokasikan untuk belanja modal dengan porsi yang semakin besar guna menambah sarana prasarana dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan yang ada.

PAD menarik untuk diteliti karena PAD tiap daerah berbeda-beda, selain itu belanja modal yang dilakukan pemerintah dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat dan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya PAD dan belanja modal memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Lin dan Liu (2014) yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut penelitian yang dilakukan Wong (2014) pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang sebenarnya menghasilkan peningkatan kapasitas pendapatan pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga mencerminkan semakin besarnya kebutuhan layanan jasa pemerintah, sehingga dibutuhkan anggaran pemerintah yang semakin besar pula (Mahyuddin, 2019). Pendapatan per kapita berkontribusi terhadap PAD sehingga akan meningkatkan pengeluaran pemerintah.

Kemampuan setiap daerah tidak sama dalam mendanai berbagai kegiatan, hal ini menimbulkan adanya kesenjangan fiskal antar satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah mengalokasikan dana transfer yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Menurut Amandemen Undang-Undang Pemda (UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014) tentang Pemerintahan Daerah bahwa Dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) salah satu dana perimbangan dari pemerintah yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah (Nurdiwaty *et al.*, 2017).

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada hakekatnya mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah (Budianto & Alexander, 2017). Dengan demikian, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan (Purwantoro & Setyowati, 2019).

Dibawah ini akan diuraikan data pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan belanja modal Kota Medan pada tahun 2019-2023.

Tabel 1.1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Kota Medan Pada Tahun 2019-2023 (dalam milyar rupiah)

No	Uraian	Tahun	Pendapatan Asli Daerah		
			Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan Asli Daerah	2019	2.338,28	1.829,67	78,25
		2020	2.635,94	1.509,48	57,27
		2021	2.159,48	1.906,51	88,29
		2022	3.050,59	2.230,55	73,12
		2023	3.568,43	2.407,96	67,48
2	Dana Perimbangan	2019	3.124,55	2.156,81	69,03
		2020	3.243,41	2.101,98	64,81
		2021	5.249,33	2.977,57	56,72
		2022	5.177,37	3.293,84	63,62
		2023	4.435,62	2.461,54	55,49
3	Belanja Modal	2019	1.234,07	992,66	80,4
		2020	1.006,75	308,28	30,6
		2021	626,62	574,6	91,7
		2022	1.707,73	1617,54	94,7
		2023	2.368,59	1474,4	62,3

Sumber : <https://medankota.bps.go.id>, 2024.

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah mengalami fluktuasi (turun-naik), seperti yang terjadi pada tahun 2020, dimana pendapatan asli daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2019 dari Rp. 1.829.665.882 menjadi Rp. 1.674.753.098.000 pada tahun 2020 (57.27%). Kenaikan pendapatan asli daerah kembali terjadi pada tahun 2021 menjadi Rp. 1.906.512.189 dan 2022 menjadi Rp. 3.050.594.560 atau (88.29%). Hal inilah yang menjadi permasalahan dan menjadi perhatian bagi peneliti untuk diteliti kembali.

Sedangkan data perimbangan Kota Medan mengalami penurunan hanya tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 2.101.979.071 dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp. 2.156.807.334 atau (64.81%). Tahun 2021 dan 2022 dana

perimbangan Kota Medan kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 2.977.574.353,24 dan Rp. 3.293.835.723,24.

Sedangkan belanja modal Kota Medan mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 339.836.244 (30,6%) dan tahun 2021 sebesar Rp. 574.604.617,14 (91,7%) dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp. 992.661.245. Tahun 2022 belanja modal Kota Medan kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 1.707.727.9327,01.

Menurut Juniawan & Suryantini (2018) mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) ini didefinisikan sebagai bagian pemasukan daerah yang didapatkan atau bersumberkan dari sumber daya yang ada pada daerah itu sendiri yang tidak mencangkup dengan dana perimbangan dan juga penerimaan yang lain sebagainya. Besarnya PAD yang diterima oleh pemerintah daerah akan disesuaikan dengan alokasi belanja modal dan kebutuhan daerah. Dengan demikian, jika PAD tersebut tinggi, hal ini akan memberikan pengaruh yang positif pada alokasi belanja modal tersebut. Hal ini memungkinkan pemerintah provinsi tersebut agar menciptakan infrastruktur dan memajukan daerahnya dengan mementingkan belanja modalnya.

Pane dkk (2021) menyatakan bahwa hasil penelitian membuktikan pengujian hipotesis bahwa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal secara simultan. Namun pengujian secara parsial menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Sementara itu, variabel independen lain seperti PAD, DBH, dan DAK mempengaruhi belanja modal. Kesenjangan realisasi DAU antar pemerintah daerah menjadi perhatian serius pemerintah pusat dalam penyediaan dana perimbangan.

Waskito dkk (2019) menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal, pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal, dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal, dan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Lubis (2019) menyatakan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan pada uji simultan (Uji F) bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan berdasarkan uji parsial (Uji t), pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal selanjutnya dana alokasi umum berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal, kemudian dana alokasi khusus berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal, dan dana bagi hasil berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal.

Hasibuan dan Tiara (2022) menyatakan bahwa hasil penelitian uji secara parsial pada penelitian ini menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan hasil uji F secara simultan bahwa pengaruh variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

Prasetya (2017) menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pendapatan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja

modal, (2) dana alokasi umum berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja modal, (3) dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal, Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal, (5) belanja pegawai berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Terdapat hasil yang tidak konsisten dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan seperti yang dinyatakan oleh Waskito dkk (2019) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal, pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan Hasibuan dan Tiara (2022) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal

Penelitian ini dilakukan dikarenakan fenomena dimana kondisi pemerintah Daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak dari transfer daripada pendapatan asli daerahnya sehingga dapat menyebabkan pemborosan dalam belanja daerah dan dengan meningkatnya Dana Perimbangan yang diterima pemerintah daerah dimanfaatkan sesuai dengan tujuan utama dari diterimanya dana tersebut, dan juga diimbangi dengan meningkatnya infrastruktur, fasilitas, sarana dan prasarana publik yaitu dengan mengalokasikan penerimaan tersebut untuk meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah penelitian ini juga dilatarbelakangi dikarenakan munculnya rasa penasaran terhadap perkembangan yang terjadi di kabupaten/kota yang ada di provinsi sumatera utara. Peneliti awalnya melihat kemungkinan adanya kesenjangan terhadap sarana umum/fasilitas umum ataupun pembangunan di Kota Medan. Hal ini sejalan

dengan beberapa liputan tentang pembangunan fasilitas umum di Kota Medan seperti lampu pocong yang hasilnya ternyata tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kota Medan terutama di Medan Utara mendapat julukan "kota seribu lubang", upaya pemerintah Kota Medan memang sudah dilakukan. "Tapi tidak maksimal dan masih banyak jalan – jalan yang rusak, khususnya di Jalan Pancing 1 Martubung, di wilayah Medan Utara. (Sindonews, 2020).

Dari fenomena-fenomena terjadi dilpangan. Peneliti tertarik mencoba melakukan penelitian bahwa apakah sarana/fasilitas umum yang banyak mengalami kerusakan berkaitan dan dipengaruhi oleh pemasukan daerah dan pengeluaran tersebut dengan kinerja keuangan pemerintahannya. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan efektif jika realisasi pendapatan asli daerah lebih besar dari pada targetnya. Pertumbuhan pendapatan asli daerah mengalami kenaikan atau penurunan tergantung pada kemampuan daerah dalam menggali dan memanfaatkan sumber - sumber pendapatan.

Melihat fenomena ini saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Pada Pemerintahan Kota Medan”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini banyak faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal antara lain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan pemerintah Kota Medan tidak sama dalam mendanai berbagai kegiatan, hal ini menimbulkan adanya kesenjangan fiskal antar dengan kota lainnya
2. Hasil PAD Kota Medan yang berbeda-beda sehingga berpengaruh terhadap belanja modal daerah yang bersangkutan.

1.3. Batasan dan Rumusan Masalah

1.3.1. Batasan Masalah

Ada banyak faktor yang mempengaruhi belanja modal tetap tergantung dari identifikasi masalahnya, namun dalam penelitian ini penulis membatasi masalah sesuai dengan identifikasi masalah yang penulis temukan yaitu analisis pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal pada pemerintah Kota Medan tahun 2019-2023.

1.3.2. Rumusan Masalah

Masalah merupakan suatu keadaan atau penyimpangan yang terjadi dalam suatu organisasi yang menuntut untuk diadakannya suatu penyelesaian. Maka dalam hal ini penulis merumuskan masalah adalah :

1. Bagaimanakah analisis pendapatan asli daerah pada pemerintah Kota Medan?
2. Bagaimanakah analisis dana perimbangan pada pemerintah Kota Medan?
3. Bagaimanakah belanja modal pada pemerintah Kota Medan?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah analisis pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal pada pemerintah Kota Medan.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat penelitian bagi perusahaan adalah sebagai bahan masukan pada perusahaan mengenai analisis pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal.
- b. Manfaat penelitian bagi penulis adalah untuk pengetahuan dan sebagai aplikasi terhadap ilmu yang didapat di bangku perkuliahan dalam bidang akuntansi sector publik, khususnya yang berkaitan dengan analisis pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai bahan referensi yang tepat menjadi bahan perbandingan dalam melakukan penelitian di masa mendatang, khususnya peneliti yang berkaitan dengan judul mengenai analisis pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teoritis

2.1.1. *Value For Money*

2.1.1.1 Kinerja Keuangan Berbasis *Value For Money*

Menurut Mardiasmo (2018:4) *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Halim dan Syam (2018:5) menyebutkan bahwa penerapan konsep *value for money* berarti pemerintah daerah dituntut selalu menerapkan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencari dana maupun menggunakan dana. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk selalu memperhatikan setiap rupiah uang yang diperoleh dan digunakan.

Mahsun (2018:179) menjelaskan bahwa ekonomi berarti cara menggunakan sesuatu hal secara hati-hati dan bijak agar diperoleh hasil yang baik, efisiensi berarti bertindak dengan cara meminimalkan kerugian dalam penggunaan sumber daya ekonomi, sedangkan efektivitas berarti pencapaian tujuan sehingga tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan antara pencapaian tujuan dengan output yang dihasilkan.

Kinerja keuangan berbasis *value for money* merupakan pengukuran dan pemeriksaan kinerja berdasarkan pada ukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mahsun, 2018:132). Kinerja suatu organisasi dikatakan baik ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*) (Mahsun, 2018:179).

2.1.1.2 Manfaat Implementasi *Value For Money*

Dalam Mardiasmo (2018:7) disebutkan bahwa manfaat implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik ialah sebagai berikut.

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran;
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik;
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input;
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan
5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.


Sementara itu, Halim dalam Mahsun (2018:186) menyebutkan bahwa konsep *value for money* sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat karena pemakaian konsep tersebut akan memberikan manfaat berupa:

1. Efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Dengan menghilangkan setiap inefisiensi dalam seluruh tindakan pemerintah maka biaya pelayanan yang diberikan menjadi murah dan selalu dilakukan penghematan dalam pemakaian sumber daya.
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
5. Meningkatkan publik cost awareness sebagai akar dari akuntabilitas publik.

2.1.1.3 Pengukuran Kinerja Keuangan Berbasis *Value For Money*

Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas (Mahsun, 2018:26).

Menurut Mardiasmo (2018:121) pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja, membantu dalam pembuatan keputusan dan pengalokasian sumber daya, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Mardiasmo (2018:131-132) menjelaskan bahwa pengukuran *value for money* dilakukan menggunakan indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi) serta indikator kualitas pelayanan (efektivitas). Pengukuran *value for money* dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1. Pengukuran *Value for Money*

Dalam gambar tersebut terlihat bahwa ekonomi membahas mengenai masukan (input), efisiensi membahas mengenai masukan (input) dan keluaran

(output), sedangkan efektivitas membahas mengenai keluaran (output) dan dampak (outcome). Indikator ekonomi menggambarkan kehematan dalam pembelian barang dan jasa masukan. Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak dari keluaran program dalam mencapai tujuan program.

Informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja ialah informasi finansial dan informasi nonfinansial (Mardiasmo, 2018:123). Pengukuran kinerja keuangan pemerintah dilakukan menggunakan informasi finansial. Pengukuran atau penilaian kinerja keuangan dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan. Kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas (Mahmudi, 2019:89). Pengukuran kinerja keuangan berbasis *value for money* dapat dilakukan menggunakan tingkat ekonomi, tingkat efisiensi, dan tingkat efektivitas.

2.1.2. Pendapatan Asli Daerah

2.1.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan self supporting dalam bidang keuangan. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut Siregar (2021:129), Pendapatan diartikan sebagai aliran masuk atau kenaikan lain aset entitas atau pelunasan utang atau kombinasi keduanya dalam suatu periode yang berasal dari pembuatan atau penyerahan barang, penyerahan jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama entitas. Sedangkan pendapatan daerah adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali.

Sejalan dengan itu, menurut Firdausy (2017:15), Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan impor/ekspor.

Pemerintah daerah dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah haruslah dapat dengan bijak menyaring apa saja yang dapat dimasukkan kedalam penerimaannya, dan ditentukan dalam Peraturan Daerah, untuk itu dibutuhkan sosialisasi dari Pemerintah Daerah untuk memberikan informasi dan pemahaman yang seluas-luasnya mengenai Pendapatan Asli Daerah dan pentingnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan kepada masyarakat. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Halim (2021:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah itu sendiri (Halim & Syukriy, 2020). Sedangkan menurut Mardiasmo (2018), adalah penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah baik dari sektor pajak, retribusi atau hasil daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari potensi daerah baik dari sektor pajak, retribusi atau hasil daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah.

2.1.2.2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Di antara keempat sumber tersebut pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber andalan PAD.

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-undang No 34 tahun 2014 pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang pajak daerah, pajak-pajak daerah antara lain berasal dari penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, reklame, dan golongan c. Jenis Pajak Kabupaten/Kota tidak bersifat limitatif, artinya Kabupaten/ Kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang ditetapkan secara eksplisit dalam UU No. 34 Tahun 2011, dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik dengan memperhatikan kriteria yang ditetapkan UU tersebut.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah dapat didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang atau badan kepada pemerintah daerah dengan konsekuensi pemerintah daerah memberikan jasa pelayanan atau perizinan tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Perbedaan mendasar antara pajak dan

retribusi adalah letak pada timbal balik langsung. Pada pajak tidak ada timbal balik langsung kepada para pembayar pajak, sedangkan untuk retribusi ada timbal balik langsung dari penerimaan retribusi kepada penerimaan retribusi.

2.1.3. Dana Perimbangan

2.1.3.1. Pengertian Dana Perimbangan

Menurut Siregar (2021:31), Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sejalan dengan itu, menurut Firdausy (2017:16), Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas DBH, DAU, dan DAK.

Wati dan Fajar (2017), mengemukakan bahwa Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan merupakan salah satu sumber dari pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.2. Jenis-Jenis Dana Perimbangan

Menurut UU RI Nomor 33 Tahun 2004, jenis-jenis Dana Perimbangan terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Sumber-sumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) dapat dibagi menjadi beberapa macam antara lain:

- a. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari:
 - 1) Pajak bumi dan bangunan (PBB)
 - 2) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan
 - 3) Pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21
- b. Dana Bagi Hasil bersumber dari sumber daya alam Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam terdiri dari:
 - 1) Kehutanan
 - 2) Pertambangan umum
 - 3) Perikanan
 - 4) Pertambangan minyak bumi
 - 5) Pertambangan gas bumi dan
 - 6) Pertambangan panas bumi

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Umum merupakan block grant yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya. Dengan kata lain, tujuan penting alokasi DAU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemda di Indonesia. UU No. 25/1999 pasal 7 menggariskan bahwa pemerintah pusat berkewajiban menyalurkan paling sedikit 25% dari Penerimaan Dalam Negrinya dalam bentuk DAU.

3. Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2.1.4. Belanja Modal

2.1.4.1. Pengertian Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan. Aset tetap harus mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset.

Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu (Nordiawan, 2016). Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli.

Syaiful (2018) mengutarakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari

satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut Rasdianto (2019:121) menyebutkan bahwa "Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan".

Menurut Halim & Syukriy (2020:107), Belanja Modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi. Belanja modal termasuk, 1) belanja tanah, 2) belanja peralatan dan mesin, 3) belanja modal gedung dan bangunan 4) belanja jalan, irigasi, dan jaringan, 5) belanja fisik lainnya".

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran yang berasal dari suatu anggaran pada pemerintah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

2.1.4.2. Jenis-Jenis Belanja Modal

Menurut Syaiful (2018), jenis-jenis Belanja Modal terdiri dari 6 kategori utama, yaitu:

1. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam keadaan siap pakai.
4. Belanja jalan, irigasi dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
5. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Tabel 2.1
Komponen Biaya yang dimungkinkan didalam Belanja Modal

Jenis Belanja Modal	Komponen Biaya yang dimungkinkan didalam Belanja Modal
Belanja Modal Tanah	Belanja modal pembebasan tanah Belanja modal pembayaran honor tim tanah

Jenis Belanja Modal	Komponen Biaya yang dimungkinkan didalam Belanja Modal
	<p>Belanja modal pembuatan sertifikat tanah</p> <p>Belanja modal pengurungan dan pematangan tanah</p> <p>Belanja modal biaya pengukuran tanah</p> <p>Belanja modal perjalanan pengadaan tanah</p>
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	<p>Belanja modal bahan baku gedung dan bangunan</p> <p>Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis gedung dan bangunan</p> <p>Belanja modal sewa peralatan gedung dan bangunan</p> <p>Belanja modal perencanaan dan pengawasan gedung dan bangunan</p> <p>Belanja modal perizinan gedung dan bangunan</p> <p>Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama gedung dan bangunan</p> <p>Belanja modal honor perjalanan gedung dan bangunan</p>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	<p>Belanja modal bahan baku peralatan dan mesin</p> <p>Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis peralatan dan mesin</p> <p>Belanja modal sewa peralatan, peralatan dan mesin</p> <p>Belanja modal perencanaan dan pengawasan peralatan dan mesin</p> <p>Belanja modal perizinan peralatan dan mesin</p> <p>Belanja modal pemasangan peralatan dan mesin</p> <p>Belanja modal perjalanan peralatan dan mesin</p>
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	<p>Belanja modal bahan baku jalan dan jembatan</p> <p>Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis jalan dan jembatan</p> <p>Belanja modal sewa peralatan jalan dan jembatan</p> <p>Belanja modal perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan dan pengawasan jalan dan jembatan</p> <p>Belanja modal perizinan jalan dan jembatan</p> <p>Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama jalan dan jembatan</p> <p>Belanja modal perjalanan jalan dan jembatan</p>

Jenis Belanja Modal	Komponen Biaya yang dimungkinkan didalam Belanja Modal
	Belanja modal bahan baku irigasi dan jaringan Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis irigasi dan jaringan Belanja modal sewa peralatan irigasi dan jaringan Belanja modal perencanaan dan pengawasan irigasi dan jaringan Belanja modal perizinan irigasi dan jaringan Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama irigasi dan jaringan Belanja modal perjalanan irigasi dan jaringan
Belanja Modal Fisik lainnya	Belanja modal bahan baku fisik lainnya Belanja modal upah tenaga kerja dan pengelola teknis fisik lainnya Belanja modal sewa peralatan fisik lainnya Belanja modal perencanaan dan pengawasan fisik lainnya Belanja modal perizinan fisik lainnya Belanja jasa konsultan fisik lainnya

Sumber : Syaiful (2018).

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh para penelitian dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Hasil
1.	Pane dkk (2021)	Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja	Hasil penelitian membuktikan pengujian hipotesis bahwa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal secara simultan. Akan

		Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara	tetapi, pengujian secara parsial menunjukkan bahwa DAU tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal, sedangkan variabel independen lainnya seperti PAD, DBH, dan DAK berpengaruh terhadap belanja modal.
2.	Prasetya, I. (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Belanja Pegawai Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:(1) pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal, (2) dana alokasi umum berpengaruh signifikan negatif terhadap pengalokasian belanja modal, (3) dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal, (4) dana bagi hasil berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal, (5) belanja pegawai berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal.
3.	Waskito., Zuhrotun., & Ruserlisyani. (2019)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana	Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal, pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal, dana alokasi khusus berpengaruh terhadap

		Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh)	belanja modal, dan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
4	Prihastanti dan Rachmat (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (Daper) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2014 – 2017	Hasil penelitian dari uji f membuktikan bahwa adanya pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan pada belanja modal, dari hasil uji t menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
5	Alvaro & Prasetyo (2020)	Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi Pada Provinsi Di Indonesia	PAD, DAK dan DBH berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Untuk pertumbuhan ekonomi ditemukan berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal. Di samping itu, pada pertumbuhan ekonomi memoderasi PAD dan DAU ditemukan berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan pertumbuhan ekonomi

			memoderasi DAK dan DBH berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal.
6	Rahayu (2023)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial besaran pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal ditunjukkan dalam analisis regresi linear berganda dengan Nilai Beta untuk variabel Pendapatan Asli Daerah besaran pengaruhnya terhadap belanja modal adalah sebesar 0,182 atau sebesar 18,2 %. Sedangkan besaran pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal sebesar 0,827 atau sebesar 82,7 %. Secara simultan besaran pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal dapat dilihat dari hasil uji koefisien determinasi Adjusted R ² diperoleh nilai sebesar 0,677 atau 67,7 % yang berarti nilai 67,7% alokasi belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan sedangkan sisanya 32,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini
7	Tiffani Dyahnisa (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli	Secara parsial variabel pendapatan asli daerah memiliki pengaruh

		Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah	positif dan memiliki hubungan yang signifikan terhadap belanja modal begitu pula dengan variable dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus memiliki pengaruh positif dan memiliki hubungan signifikan terhadap belanja modal, secara simultan juga pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal
--	--	--	---

Sumber : Data diolah, 2024.

2.3. Kerangka Berfikir


Kinerja keuangan merupakan suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan (Mulia, 2018:15). Sementara itu, menurut Mardiasmo (2018:4) *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor public yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Mahsun (2018:179) menjelaskan bahwa ekonomi berarti cara menggunakan sesuatu hal secara hati-hati dan bijak agar diperoleh hasil yang baik, efisiensi berarti bertindak dengan cara meminimalkan kerugian dalam penggunaan sumber daya ekonomi, sedangkan efektivitas berarti pencapaian tujuan sehingga tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan antara pencapaian tujuan dengan output yang dihasilkan.

Kinerja keuangan berbasis *value for money* merupakan pengukuran dan pemeriksaan kinerja berdasarkan pada ukuran ekonomi, efisiensi dan efektivitas

(Mahsun, 2018:132). Oleh karena itu, kinerja keuangan berbasis *value for money* terdiri dari tingkat ekonomi, tingkat efisiensi, dan tingkat efektivitas. Menurut PP No. 71 Tahun 2010 belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Oleh, karena itu, alokasi belanja modal berarti anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Indikator dari alokasi belanja modal ialah perbandingan antara anggaran belanja modal dan total anggaran belanja daerah (Mahmudi, 2019:163).

Menurut Mardiasmo (2018:121) pengukuran kinerja sektor publik salah satunya dimaksudkan untuk membantu dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dapat memengaruhi alokasi sumber daya, termasuk alokasi belanja modal. Selain itu, salah satu manfaat implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik ialah alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik (Mardiasmo, 2018:7). Implementasi konsep *value for money* dapat terlihat dari kinerja keuangan yang ekonomis, efisien, dan efektif. Oleh karena itu, kinerja keuangan berbasis *value for money* (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas) dapat memengaruhi alokasi belanja, termasuk alokasi belanja modal

Berdasarkan telaah pustaka yang telah diuraikan serta hasil-hasil dari penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran teoritis penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.2. Kerangka Konseptual

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Moleong (2019), pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial, pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi.

3.2. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk melihat sejauh mana variabel dari suatu faktor berkaitan dengan variabel faktor lainnya dari skripsi ini ditambah diambil definisi operasionalnya adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indikator dalam pengukuran Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan perhitungan :

$$\text{PAD} = \text{Total pajak daerah} + \text{total retribusi daerah} + \text{total hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{lain-lain pendapatan daerah yang sah}$$

2. Dana Perimbangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menyatakan bahwa tujuan Dana Perimbangan adalah untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Perincian pendapatan yang termasuk kedalam dana perimbangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yakni:

Dana Perimbangan = Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

3. Dana Belanja

Alokasi Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap dan aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual. Belanja Modal termasuk kedalam belanja langsung yang dianggarkan oleh pemerintah untuk menambah aset-aset tetap yang ditujukan untuk kegiatan investasi pemerintah. (Yovita dan Dwi, 2021). Menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dijelaskan bahwa belanja modal terbagi kedalam:

Belanja Modal = Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dan Belanja Modal Fisik Lainnya.

3.3. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Medan yang datanya diperoleh di <https://medankota.bps.go.id>.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai bulan Desember 2023 sampai April 2024.

Tabel 3.1.
Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Jadwal Kegiatan																	
		Des'23				Jan'24				Feb'24				Mar'24				Apr'24	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Penyelesaian administrasi	■	■																
2	Penyusunan seminar		■	■	■														
3	Seminar proposal				■	■	■	■	■										
4	Pengumpulan data						■	■	■										
5	Pengolahan data									■	■	■	■						
6	Penyusunan skripsi													■	■	■	■		
7	Pembimbingan																	■	■
8	Sidang Meja Hijau																		■

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data dengan uraian angka-angka yaitu berupa laporan keuangan dari pemerintah Kota Medan yang telah dipublikasikan. Periode laporan tersebut per 2019 sampai dengan 2023.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa dokumentasi laporan keuangan dari pemerintah Kota Medan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi, yaitu dengan cara mempelajari dan menganalisis data sekunder berupa laporan keuangan dan data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini dari webside <https://medankota.bps.go.id>

3.5. Teknik Analisis Data

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, ialah menjelaskan hasil penelitian yang berupa data-data laporan keuangan yang berhubungan dengan pemerintah Kota Medan, untuk mengetahui dan menganalisis data pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal.

Analisis data kualitatif merupakan proses mencari, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2019:244).

Langkah-langkah yang dilakukan menurut Miles dan Huberman (dalam Burhan Bungin, 2017:69-70) adalah sebagai berikut:

3.5.1. Pengumpulan Data

Data dan informasi diperoleh yang telah didapatkan dari para informan dengan cara wawancara, observasi ataupun dokumentasi disatukan dalam sebuah catatan penelitian yang didalamnya terdapat dua aspek yaitu catatan deskripsi yang merupakan catatan alami yang berisi tentang apa yang didengar, dialami, dicatat, dilihat, dirasakan tanpa ada tanggapan dari peneliti terhadap fenomena yang terjadi. Kedua adalah catatan refleksi yaitu catatan yang memuat kesan pesan, komentar dan tafsiran peneliti tentang fenomena yang dihadapinya, catatan ini didapatkan dari hasil wawancara dengan berbagai informan.

3.5.2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada langkah-langkah penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolong-golongkan untuk lebih mempertajam, mempertegas, menyingkat, membuang bagian yang tidak diperlukan, dan mengatur data agar dapat di tarik kesimpulan secara tepat.

3.5.3. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam melihat hasil penelitian. Banyaknya data yang diperoleh menyulitkan peneliti dalam melihat gambaran hasil penelitian maupun proses pengambilan kesimpulan, sebab hasil penelitian masih berupa data-data yang berdiri sendiri

3.5.4. Pengambilan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna keteraturan pola-pola, kejelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Perusahaan

4.1.1. Pemerintah Kota Medan

Sebagai salah satu daerah otonom berstatus kota di propinsi Sumatera Utara, Kedudukan, fungsi dan peranan Kota Medan cukup penting dan strategis secara regional. Bahkan sebagai Ibukota Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan sering digunakan sebagai barometer dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kota Medan mempunyai luas 26.510 hektar (265,10 km²) atau 3,6% dari seluruh wilayah/daerah Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lainnya, Medan sendiri memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduknya yang relatif lebih besar. Secara geografis Kota Medan terletak 3° 30'-3° 43' Lintang Utara dan 98° 35'-98° 44' Bujur Timur. Untuk itu, topografi Kota Medan relatif miring ke Utara, dan berada pada ketinggian 2,5-37,5 meter diatas permukaan laut. Sesuai pada pergerakan pembangunan kota, luas wilayah administrasi sudah beberapa kali mengalami perkembangan. Pada tahun 1951, Walikota Kota Medan mengeluarkan surat ketetapan (Maklumat) Nomor 21 pada tanggal 29 september 1951. Luas Kota Medan ditetapkan menjadi 5.130 Ha, yaitu diantaranya adalah 4 Kecamatan dengan 59 Kelurahan. Kemudian Maklumat Walikota Kota Medan dikeluarkan menyusul dengan keluarnya keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor

66/III/PSU pada tanggal 21 September 1951, agar daerah Kota Medan diperluas/diperbesar menjadi tiga kali lipat.

Kota Medan terletak antara 2°.27'-2°.47' Lintang Utara dan 98°.35'-98°.44' Bujur Timur. Kota Medan 2,5-3,75 meter di atas permukaan laut. Kota Medan mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum berkisar antara 23,0°C-24,1 °C dan suhu maksimum berkisar antara 30,6 °C-33,1 oC serta pada malam hari berkisar 26°C-30,8 °C. Selanjutnya mengenai kelembaban udara di wilayah Kota Medan rata-rata 78%-82%. Sebagian wilayah di Medan sangat dekat dengan wilayah laut yaitu pantai Barat Belawan dan daerah pedalaman yang tergolong dataran tinggi, seperti Kabupaten Karo. Akibatnya suhu di Kota Medan menjadi tergolong panas. Kecepatan angin rata-rata sebesar 0,42 m/sec sedangkan rata-rata total laju penguapan tiap bulannya 100,6 mm.

Secara administratif mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Deli Serdang dan Selat malaka
2. Sebelah Selatan : Kota Binjai Kabupaten Deli Serdang
3. Sebelah Barat : Pancur Batu, Deli Tua Kabupaten Deli Serdang
4. Sebelah Timur : Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang

Sebagian besar wilayah kota Medan merupakan dataran rendah dengan topografi yang cenderung miring ke Utara dan menjadi tempat pertemuan dua sungai penting yaitu Babura dan sungai Deli (Arsip Pemerintah Kota Medan, diakses, 2024).

4.1.2 Visi dan Misi

1. Visi

Terwujudnya masyarakat Kota Medan yang berkah, maju dan kondusif

2. Misi

a. Medan Berkah

Mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

b. Medan Maju

Memajukan masyarakat Kota Medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua.

c. Medan Bersih

Menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.

d. Medan Membangun

Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas SDM.

e. Medan Kondusif

Mewujudkan kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.


f. Medan Inovatif

Mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan human capital, teknologi digital sosial budaya.

g. Medan Beridentitas

Mewujudkan Kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air.

4.1.3 Struktur Organisasi



Sumber : Pemerintah Kota Medan, 2024.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Medan


4.2. Analisis Data

4.2.1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan dalam penelitian ini dilihat dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Medan yang menyajikan informasi laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja dan surplus/defisit-LRA yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1.
Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Pada Tahun 2019-2023 (milyar rupiah)

Uraian	Tahun	Pendapatan Asli Daerah			Efektif
		Anggaran	Realisasi	%	
Pendapatan Asli Daerah	2019	2.338,28	1.829,67	78,25	Kurang Efektif
	2020	2.635,94	1.509,48	57,27	Kurang Efektif
	2021	2.159,48	1.906,51	88,29	Kurang Efektif
	2022	3.050,59	2.230,55	73,12	Kurang Efektif
	2023	3.568,43	2.407,96	67,48	Kurang Efektif



Gambar 4.2. Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2019-2023

4.2.2. Analisis Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah


dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Berikut rumus Rasio Efektivitas menurut Mahmudi (2015):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.1, maka dapat diketahui bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah pemerintah kota Medan dalam melakukan pemungutan sumber pendapatan asli daerah mencapai 78,25%, 57,27%, 88,29%, 73,12% serta 67,48%. Hal ini menggambarkan kinerja anggaran pendapatan daerah pemerintah kota Medan menunjukkan kinerja kurang efektif yang ditunjukkan dengan presentasi rasio efektivitas masih berada dibawah 100%.

Laporan Realisasi Anggaran Dana Perimbangan Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2.
Dana Perimbangan Medan Pada Tahun 2019-2023 (milyar rupiah)




Gambar 4.3. Dana Perimbangan Kota Medan Tahun 2019-2023

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.2, maka dapat diketahui bahwa rasio efektivitas dana perimbangan pemerintah kota Medan dalam melakukan pemungutan sumber dana perimbangan mencapai 69,03%, 64,81%, 56,72%, 63,62% serta 55,49%. Hal ini menggambarkan kinerja anggaran dana perimbangan pemerintah kota Medan menunjukkan kinerja kurang efektif yang ditunjukkan dengan presentasi rasio efektivitas masih berada dibawah 100%.

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.3.
Belanja Modal Medan Pada Tahun 2019-2023 (milyar rupiah)



Gambar 4.4. Belanja Modal Kota Medan Tahun 2019-2023

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.3, maka dapat diketahui bahwa rasio efektivitas belanja modal pemerintah kota Medan dalam melakukan pemungutan sumber belanja modal mencapai 80,44%, 30,62%, 91,70%, 94,72% serta 62,25%. Hal ini menggambarkan kinerja anggaran belanja modal pemerintah kota Medan menunjukkan kinerja kurang efektif yang ditunjukkan dengan presentasi rasio efektivitas masih berada dibawah 100%.

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa anggaran mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Jumlah anggaran yang berakhir pada tahun 2019 sebesar Rp. 3.124,55 Milyar dengan jumlah dana perimbangan yang terealisasikan sebesar Rp. 2.156,81 Milyar. Jumlah anggaran yang berakhir pada tahun 2020 sebesar Rp. 3.243,41 Milyar dengan jumlah dana perimbangan yang terealisasikan sebesar Rp. 2.101,98 Milyar. Jumlah anggaran yang berakhir pada tahun 2021 sebesar Rp. 5.249,33 Milyar dengan jumlah dana perimbangan yang terealisasikan sebesar Rp 2.977,57 Milyar. Jumlah anggaran yang berakhir pada tahun 2022 sebesar Rp. 5.177,37 Milyar dengan jumlah dana perimbangan yang terealisasikan sebesar Rp. 3.293,84 Milyar. Jumlah anggaran yang berakhir pada tahun 2023 sebesar Rp. 4.435,62 Milyar dengan jumlah dana perimbangan yang terealisasikan sebesar Rp 3.293,84 Milyar.

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa anggaran mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Jumlah anggaran yang berakhir pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.338,28 Milyar dengan jumlah belanja yang terealisasikan sebesar Rp. 1.829,67 Milyar. Jumlah anggaran yang berakhir pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.635,94 Milyar dengan jumlah belanja yang terealisasikan sebesar Rp. 1.509,48 Milyar. Jumlah anggaran yang berakhir pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.159,48 Milyar dengan

jumlah belanja yang terealisasi sebesar Rp 1.906,51 Milyar. Jumlah anggaran yang berakhir pada tahun 2022 sebesar Rp. 3.050,59 Milyar dengan jumlah belanja yang terealisasi sebesar Rp. 2.230,55 Milyar. Jumlah anggaran yang berakhir pada tahun 2023 sebesar Rp. 3.568,43 Milyar dengan jumlah belanja yang terealisasi sebesar Rp 2.407,96 Milyar.

4.2.3. Analisis Varians Belanja

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran yang berfungsi untuk mengetahui efisiensi penggunaan anggaran belanja yang digunakan selama tahun anggaran tersebut. Berikut adalah rumus yang digunakan:

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

Tabel 4.4
Analisis Varians Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2019-2023

Uraian	Tahun	Pendapatan Asli Daerah				Varians
		Anggaran	Realisasi	Varians	%	
Pendapatan Asli Daerah	2019	2.338,28	1.829,67	508,61	78,25	Belum Tercapai
	2020	2.635,94	1.509,48	1.126,46	57,27	Belum Tercapai
	2021	2.159,48	1.906,51	252,97	88,29	Belum Tercapai
	2022	3.050,59	2.230,55	820,04	73,12	Belum Tercapai
	2023	3.568,43	2.407,96	1.160,47	67,48	Belum Tercapai

Pada tahun 2019 penyerapan pendapatan yang tersirat pada tabel 4.4 varians pendapatan asli daerah adalah Rp 508,61 Milyar atau sekitar 78,25% yang menunjukkan bahwa tidak semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terserap sepenuhnya selama

satu periode tahun anggaran yang berjalan. Dalam hal ini menyisakan perbandingan presentasi sekitar 21,75% dari anggaran yang ada dalam realisasi anggaran pendapatan asli daerah pada instansi belum tercapai.

Pada tahun 2020 penyerapan pendapatan anggaran yang tersirat pada tabel 4.4 varians pendapatan asli daerah adalah Rp 1.126,46 Milyar atau sekitar 57,27% yang menunjukkan bahwa tidak semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terserap sepenuhnya selama satu periode tahun anggaran yang berjalan. Dalam hal ini menyisakan perbandingan presentasi sekitar 42,73% dari anggaran yang ada dalam realisasi anggaran pendapatan asli daerah pada instansi belum tercapai.

Pada tahun 2021 penyerapan pendapatan anggaran yang tersirat pada tabel 4.4 varians pendapatan asli daerah adalah Rp 252,97 Milyar atau sekitar 88,29% yang menunjukkan bahwa tidak semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terserap sepenuhnya selama satu periode tahun anggaran yang berjalan. Dalam hal ini menyisakan perbandingan presentasi sekitar 11,71% dari anggaran yang ada dalam realisasi anggaran pendapatan asli daerah pada instansi belum tercapai.

Pada tahun 2022 penyerapan pendapatan anggaran yang tersirat pada tabel 4.4 varians pendapatan asli daerah adalah Rp 820,04 Milyar atau sekitar 73,12% yang menunjukkan bahwa tidak semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terserap sepenuhnya selama satu periode tahun anggaran yang berjalan. Dalam hal ini menyisakan perbandingan presentasi sekitar 26,88% dari anggaran yang ada dalam realisasi anggaran pendapatan asli daerah pada instansi belum tercapai.

Pada tahun 2023 penyerapan pendapatan anggaran yang tersirat pada tabel 4.4 varians pendapatan asli daerah adalah Rp 1.160,47 Milyar atau sekitar 67,48% yang menunjukkan bahwa tidak semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terserap sepenuhnya selama satu periode tahun anggaran yang berjalan. Dalam hal ini menyisakan perbandingan presentasi sekitar 32,52% dari anggaran yang ada dalam realisasi anggaran pendapatan asli daerah pada instansi belum tercapai.

Tabel 4.5
Analisis Varians Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2019-2023

Uraian	Tahun	Dana Perimbangan				Varians
		Anggaran	Realisasi	Varians	%	
Dana Perimbangan	2019	3.124,55	2.156,81	967,74	69,03	Belum Tercapai
	2020	3.243,41	2.101,98	1.141,43	64,81	Belum Tercapai
	2021	5.249,33	2.977,57	2.271,76	56,72	Belum Tercapai
	2022	5.177,37	3.293,84	1.883,53	63,62	Belum Tercapai
	2023	4.435,62	2.461,54	1.974,08	55,49	Belum Tercapai

Pada tahun 2019 penyerapan anggaran dana perimbangan yang tersirat pada tabel 4.5 varians dana perimbangan adalah Rp 967,74 Milyar atau sekitar 69,03% yang menunjukkan bahwa tidak semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi untuk menyerap dana perimbangan terserap sepenuhnya yang berjalan selama satu periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam hal ini menyisakan perbandingan presentasi sekitar 30,97% dari anggaran dana perimbangan yang ada dalam realisasi anggaran pada instansi.

Pada tahun 2020 penyerapan anggaran dana perimbangan yang tersirat pada tabel 4.5 varians dana perimbangan adalah Rp 1.141,43 Milyar atau sekitar

64,81% yang menunjukkan bahwa tidak semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi untuk menyerap dana perimbangan terserap sepenuhnya yang berjalan selama satu periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam hal ini menyisakan perbandingan presentasi sekitar 35,19% dari anggaran dana perimbangan yang ada dalam realisasi anggaran pada instansi.

Pada tahun 2021 penyerapan anggaran dana perimbangan yang tersirat pada tabel 4.5 varians dana perimbangan adalah Rp 2.271,76 Milyar atau sekitar 56,72% yang menunjukkan bahwa tidak semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi untuk menyerap dana perimbangan terserap sepenuhnya yang berjalan selama satu periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam hal ini menyisakan perbandingan presentasi sekitar 43,28% dari anggaran dana perimbangan yang ada dalam realisasi anggaran pada instansi.

Pada tahun 2022 penyerapan anggaran dana perimbangan yang tersirat pada tabel 4.5 varians dana perimbangan adalah Rp 1.883,53 Milyar atau sekitar 63,62% yang menunjukkan bahwa tidak semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi untuk menyerap dana perimbangan terserap sepenuhnya yang berjalan selama satu periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam hal ini menyisakan perbandingan presentasi sekitar 36,38% dari anggaran dana perimbangan yang ada dalam realisasi anggaran pada instansi.

Pada tahun 2023 penyerapan anggaran dana perimbangan yang tersirat pada tabel 4.5 varians dana perimbangan adalah Rp 1.974,08 Milyar atau sekitar 55,49% yang menunjukkan bahwa tidak semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi untuk menyerap dana perimbangan terserap sepenuhnya yang berjalan selama satu periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam hal

ini menyisakan perbandingan presentasi sekitar 44,51% dari anggaran dana perimbangan yang ada dalam realisasi anggaran pada instansi.

Tabel 4.6
Analisis Varians Belanja Modal Tahun Anggaran 2019-2023

Uraian	Tahun	Belanja Modal				Varians
		Anggaran	Realisasi	Varians	%	
Belanja Modal	2019	1.234,07	992,66	241,41	80,44	Belum Tercapai
	2020	1.006,75	308,28	698,47	30,62	Belum Tercapai
	2021	626,62	574,6	52,02	91,70	Belum Tercapai
	2022	1.707,73	1617,54	90,19	94,72	Belum Tercapai
	2023	2.368,59	1474,4	894,19	62,25	Belum Tercapai

Pada tahun 2019 penyerapan penggunaan anggaran yang tersirat pada tabel 4.6 Varians Belanja Modal adalah Rp 241,41 Milyar atau sekitar 80,44% yang menunjukkan bahwa tidak semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi terserap sepenuhnya pada pembiayaan yang berjalan selama satu periode tahun anggaran yang bersangkutan Dalam hal ini menyisakan perbandingan presentasi sekitar 19,56% dari penyerapan anggaran yang ada dalam realisasi anggaran belanja modal pada instansi.

Pada tahun 2020 penyerapan penggunaan anggaran yang tersirat pada tabel 4.6 Varians Belanja Modal adalah Rp 698,47 Milyar atau sekitar 30,62% yang menunjukkan bahwa tidak semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi terserap sepenuhnya pada pembiayaan yang berjalan selama satu periode tahun anggaran yang bersangkutan Dalam hal ini menyisakan perbandingan presentasi sekitar 69,38% dari penyerapan anggaran yang ada dalam realisasi anggaran belanja modal pada instansi.

Pada tahun 2021 penyerapan penggunaan anggaran yang tersirat pada tabel 4.6 Varians Belanja Modal adalah Rp 52,02 Milyar atau sekitar 91,70% yang menunjukkan bahwa tidak semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi terserap sepenuhnya pada pembiayaan yang berjalan selama satu periode tahun anggaran yang bersangkutan Dalam hal ini menyisakan perbandingan presentasi sekitar 9,30% dari penyerapan anggaran yang ada dalam realisasi anggaran belanja modal pada instansi.

Pada tahun 2022 penyerapan penggunaan anggaran yang tersirat pada tabel 4.6 Varians Belanja Modal adalah Rp 90,19 Milyar atau sekitar 94,72% yang menunjukkan bahwa tidak semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi terserap sepenuhnya pada pembiayaan yang berjalan selama satu periode tahun anggaran yang bersangkutan Dalam hal ini menyisakan perbandingan presentasi sekitar 5,28% dari penyerapan anggaran yang ada dalam realisasi anggaran belanja modal pada instansi.

Pada tahun 2023 penyerapan penggunaan anggaran yang tersirat pada tabel 4.6 Varians Belanja Modal adalah Rp 894,19 Milyar atau sekitar 62,25% yang menunjukkan bahwa tidak semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi terserap sepenuhnya pada pembiayaan yang berjalan selama satu periode tahun anggaran yang bersangkutan Dalam hal ini menyisakan perbandingan presentasi sekitar 37,75% dari penyerapan anggaran yang ada dalam realisasi anggaran belanja modal pada instansi.

4.2.4. Analisis Efisiensi

Analisis Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efisiensi pendapatan asli daerah merupakan perbandingan antara realisasi pendapatan asli daerah dengan anggaran pendapatan asli daerah. Rasio efisiensi pendapatan asli daerah ini digunakan untuk mengukur tingkat pendapatan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai tidak efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi peningkatan pendapatan anggaran. Berikut adalah rumus yang digunakan:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Kriteria efisiensi belanja sebagai berikut:

- a. Sangat efisien : < 60%
- b. Efisien : 60%-80%
- c. Cukup efisien : 81%-90%
- d. Kurang efisien : 91%-100%
- e. Tidak efisien : >100%

Tabel 4.7

Analisis Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2019-2023

Uraian	Tahun	Pendapatan Asli Daerah			Efisiensi
		Anggaran	Realisasi	Rasio Efisiensi %	
Pendapatan Asli Daerah	2019	2.338,28	1.829,67	78,25	Efisien
	2020	2.635,94	1.509,48	57,27	Sangat Efisien
	2021	2.159,48	1.906,51	88,29	Cukup Efisien
	2022	3.050,59	2.230,55	73,12	Efisien
	2023	3.568,43	2.407,96	67,48	Efisien

Berdasarkan tabel dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 tingkat efisiensi anggaran pendapatan asli daerah berada pada persentase 78,25% dengan perolehan anggaran sekitar Rp. 1.829,67 Milyar dari total anggaran yang ditargetkan. Dapat dikatakan jika perolehan anggaran pada tahun 2019 kurang efisien dalam meningkatkan perolehan anggaran pendapatan asli daerah. Tahun 2020 tingkat efisiensi anggaran pendapatan asli daerah berada pada persentase 57,27% dengan perolehan anggaran sekitar Rp. 1.509,48 Milyar dari total anggaran yang ditargetkan. Dapat dikatakan jika perolehan anggaran pada tahun 2020 kurang efisien dalam meningkatkan perolehan anggaran pendapatan asli daerah.

Tahun 2021 tingkat efisiensi anggaran pendapatan asli daerah berada pada persentase 88,29% dengan perolehan anggaran sekitar Rp. 1.906,51 Milyar dari total anggaran yang ditargetkan. Dapat dikatakan jika perolehan anggaran pada tahun 2021 kurang efisien dalam meningkatkan perolehan anggaran pendapatan asli daerah. Tahun 2022 tingkat efisiensi anggaran pendapatan asli daerah berada pada persentase 73,12% dengan perolehan anggaran sekitar Rp. 2.230,55 Milyar dari total anggaran yang ditargetkan. Dapat dikatakan jika perolehan anggaran pada tahun 2022 kurang efisien dalam meningkatkan perolehan anggaran pendapatan asli daerah. Tahun 2023 tingkat efisiensi anggaran pendapatan asli daerah berada pada persentase 67,48% dengan perolehan anggaran sekitar Rp. 2.407,96 Milyar dari total anggaran yang ditargetkan. Dapat dikatakan jika perolehan anggaran pada tahun 2023 kurang efisien dalam meningkatkan perolehan anggaran pendapatan asli daerah.

Laporan Rasio Efisiensi Anggaran Dana Perimbangan Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.8
Analisis Rasio Efisiensi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2019-2023

Uraian	Tahun	Dana Perimbangan			Efisiensi
		Anggaran	Realisasi	Rasio Efisiensi %	
Dana Perimbangan	2019	3.124,55	2.156,81	69,03	Efisien
	2020	3.243,41	2.101,98	64,81	Efisien
	2021	5.249,33	2.977,57	56,72	Sangat Efisien
	2022	5.177,37	3.293,84	63,62	Efisien
	2023	4.435,62	2.461,54	55,49	Sangat Efisien

Berdasarkan tabel dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 tingkat efisiensi penggunaan anggaran berada pada persentase 69,03% dengan penggunaan anggaran sekitar Rp. 2.156,81 Milyar dari total anggaran yang ada. Dapat dikatakan jika penggunaan anggaran pada tahun 2019 efisien dalam melakukan penghematan anggaran dana perimbangan. Pada tahun 2020 tingkat efisiensi penggunaan anggaran berada pada persentase 64,81% dengan penggunaan anggaran sekitar Rp. 2.101,98 Milyar dari total anggaran yang ada. Dapat dikatakan jika penggunaan anggaran pada tahun 2020 efisien dalam melakukan penghematan anggaran dana perimbangan. Pada tahun 2021 tingkat efisiensi penggunaan anggaran berada pada persentase 56,72% dengan penggunaan anggaran sekitar Rp. 2.977,57 Milyar dari total anggaran yang ada. Dapat dikatakan jika penggunaan anggaran pada tahun 2021 sangat efisien dalam melakukan penghematan anggaran dana perimbangan.

Tahun 2022 tingkat efisiensi penggunaan anggaran berada pada persentase 63,62% dengan penggunaan anggaran sekitar Rp. 3.293,84 Milyar dari total

anggaran yang ada. Dapat dikatakan jika penggunaan anggaran pada tahun 2022 efisien dalam melakukan penghematan anggaran dana perimbangan. Pada tahun 2023 tingkat efisiensi penggunaan anggaran berada pada persentase 55,49% dengan penggunaan anggaran sekitar Rp. 2.461,54 Milyar dari total anggaran yang ada. Dapat dikatakan jika penggunaan anggaran pada tahun 2023 sangat efisien dalam melakukan penghematan anggaran dana perimbangan.

Laporan Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.9.
Analisis Rasio Efisiensi Belanja Modal Medan Pada Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun	Belanja Modal			Efisiensi
		Anggaran	Realisasi	Rasio Efisiensi %	
Belanja Modal	2019	1.234,07	992,66	80,44	Cukup Efisien
	2020	1.006,75	308,28	30,62	Sangat Efisien
	2021	626,62	574,6	91,70	Kurang Efisien
	2022	1.707,73	1617,54	94,72	Kurang Efisien
	2023	2.368,59	1474,4	62,25	Efisien

Berdasarkan tabel dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 tingkat efisiensi penggunaan anggaran berada pada persentase 88,04% dengan penggunaan anggaran sekitar Rp. 992,66 Milyar dari total anggaran yang ada. Dapat dikatakan jika penggunaan anggaran pada tahun 2019 cukup efisien dalam melakukan penghematan anggaran belanja modal. Pada tahun 2020 tingkat efisiensi penggunaan anggaran berada pada persentase 30,62% dengan penggunaan anggaran sekitar Rp. 698,47 Milyar dari total anggaran yang ada. Dapat dikatakan jika penggunaan anggaran pada tahun 2020 sangat efisien dalam melakukan penghematan anggaran belanja modal. Pada tahun 2021 tingkat

efisiensi penggunaan anggaran berada pada persentase 91,70% dengan penggunaan anggaran sekitar Rp. 52,02 Milyar dari total anggaran yang ada. Dapat dikatakan jika penggunaan anggaran pada tahun 2021 kurang efisien dalam melakukan penghematan anggaran belanja modal.

Tahun 2022 tingkat efisiensi penggunaan anggaran berada pada persentase 94,72% dengan penggunaan anggaran sekitar Rp. 90,19 Milyar dari total anggaran yang ada. Dapat dikatakan jika penggunaan anggaran pada tahun 2022 kurang efisien dalam melakukan penghematan anggaran belanja modal. Pada tahun 2023 tingkat efisiensi penggunaan anggaran berada pada persentase 62,25% dengan penggunaan anggaran sekitar Rp. 894,19 Milyar dari total anggaran yang ada. Dapat dikatakan jika penggunaan anggaran pada tahun 2023 efisien dalam melakukan penghematan anggaran belanja modal.

4.3. Pembahasan

Jika dikaitkan dengan teori signaling dalam pemerintahan, maka jelas bahwa ini saling berkaitan. Dimana Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sangat memberikan signal kepada masyarakat tentang bagaimana perkembangan dan kemajuan terkait masalah pendanaan dalam pemerintahan, sehingga nantinya akan muncul transparansi antara pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan teori agensi, dapat digambarkan bahwa hubungan pemerintah dengan masyarakat dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan. Dalam prakteknya pelaporan pelaksanaan anggaran seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada pemerintah daerah dapat didasari oleh teori keagenan. Pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang mempunyai kewajiban untuk menyajikan pelaporan pelaksanaan anggaran yang bermanfaat sebagai pertanggungjawaban.

Sementara itu masyarakat akan mengawasi perilaku pemerintah dan menyelaraskan tujuan yang diinginkan dengan tujuan pemerintah. Dalam melakukan pengawasan tersebut, masyarakat memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang diamanahkan melalui pelaporan keuangan secara periodik.

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kinerja anggaran pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal pada Pemerintah Kota Medan. Setelah peneliti melakukan analisis maka peneliti akan membahas hasil yang telah diperoleh sebagai berikut:

4.3.1. Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Periode 2019 – 2023

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.9, maka dapat diketahui bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah pemerintah kota Medan dalam melakukan pemungutan sumber pendapatan asli daerah mencapai 78,25%, 57,27%, 88,29%, 73,12% serta 67,48%. Hal ini menggambarkan kinerja anggaran pendapatan daerah pemerintah kota Medan menunjukkan kinerja kurang efektif yang ditunjukkan dengan presentasi rasio efektivitas masih berada dibawah 100%.

Berdasarkan tabel dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 tingkat efektivitas anggaran pendapatan asli daerah berada pada persentase 78,25% dengan perolehan anggaran sekitar Rp. 1.829,67 Milyar dari total anggaran yang ditargetkan. Dapat dikatakan jika perolehan anggaran pada tahun 2019 kurang efektif dalam meningkatkan perolehan anggaran pendapatan asli daerah. Tahun 2020 tingkat efektivitas anggaran pendapatan asli daerah berada pada persentase 57,27% dengan perolehan anggaran sekitar Rp. 1.509,48 Milyar dari total anggaran yang ditargetkan. Dapat dikatakan jika perolehan anggaran pada tahun

2020 kurang efektif dalam meningkatkan perolehan anggaran pendapatan asli daerah. Penurunan ini disebabkan adanya pandemic Covid'19 sehingga mengganggu pertumbuhan ekonomi yang berdampak terhadap PAD kota Medan.

Tahun 2021 tingkat efektivitas anggaran pendapatan asli daerah berada pada persentase 88,29% dengan perolehan anggaran sekitar Rp. 1.906,51 Milyar dari total anggaran yang ditargetkan. Dapat dikatakan jika perolehan anggaran pada tahun 2021 kurang efektif dalam meningkatkan perolehan anggaran pendapatan asli daerah. Tahun 2022 tingkat efektivitas anggaran pendapatan asli daerah berada pada persentase 73,12% dengan perolehan anggaran sekitar Rp. 2.230,55 Milyar dari total anggaran yang ditargetkan. Dapat dikatakan jika perolehan anggaran pada tahun 2022 kurang efektif dalam meningkatkan perolehan anggaran pendapatan asli daerah. Tahun 2023 tingkat efektivitas anggaran pendapatan asli daerah berada pada persentase 67,48% dengan perolehan anggaran sekitar Rp. 2.407,96 Milyar dari total anggaran yang ditargetkan. Dapat dikatakan jika perolehan anggaran pada tahun 2023 kurang efektif dalam meningkatkan perolehan anggaran pendapatan asli daerah.

Dampak kurang efektifnya penerimaan pendapatan asli daerah Kota Medan disebabkan transparansi dan akuntabilitas sektor publik yang perlu ditingkatkan serta pengambilan keputusan yang melibatkan anggaran perlu mempertimbangkan tingkat efektifitas. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PAD adalah mewujudkan penyelenggara administrasi perpajakan yang efektif dan efisien serta meminimalisir kehilangan potensi pajak daerah.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang efektif dapat menjadi modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Berikut ini beberapa dampak efektif penerimaan PAD yaitu :

1. Pemerintah daerah dapat menggunakan pendapatan pajak untuk mendorong pembangunan ekonomi di wilayahnya
2. Pemerintah daerah dapat menggalakkan pertumbuhan usaha lokal dan menciptakan lapangan kerja.
3. Pemerintah daerah dapat meningkatkan daya beli masyarakat melalui program-program dan insentif yang didukung oleh pajak

4.3.2. Pertumbuhan Realisasi Anggaran Belanja Modal Periode 2019 – 2023

Berdasarkan analisis pertumbuhan belanja modal untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan belanja modal, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2019/2020 mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar Rp 457,06 Milyar atau 189,33% yang artinya bahwa daerah pada tahun tersebut sudah mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya. Namun pada tahun 2020/2021 pertumbuhan belanja modal mengalami penurunan sebesar Rp. 646,45 Milyar atau 92,55% yang artinya pada tahun tersebut pemerintah kurang mampu untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan daerah dari periode sebelumnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian menurut Ramadani (2016) menggunakan analisis pertumbuhan belanja modal bahwa pertumbuhan yang negatif menunjukkan bahwa daerah kurang mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

Tahun 2021/2022 mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar Rp 38,17 Milyar atau 73,38% yang artinya bahwa daerah pada tahun tersebut sudah mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya. Pada tahun 2022/2023 pertumbuhan belanja modal mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar Rp. 804,00 Milyar atau 891,45% yang artinya pada tahun tersebut pemerintah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan daerah dari periode sebelumnya.

Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, Pemda dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya adalah memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah, akan tetapi pada kenyataannya belanja modal belum menjadi prioritas utama pemerintah kota Medan.

Hal ini menunjukkan bahwa anggaran BPKAD dalam rencana maupun realisasi belanja daerahnya lebih besar persentasenya pada belanja operasi sedangkan untuk pelayanan publik seperti infrastruktur dan aset lainnya yang termasuk belanja modal masih rendah. Hal ini terjadi karena penggunaan anggaran pada perencanaan program prioritas lebih mengoptimalkan ke dalam anggaran belanja operasi. Program tersebut terdiri dari:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
5. Program pengembangan data dan informasi.

4.3.3 Efisiensi Dana Perimbangan

Pada tahun 2019 tingkat efisiensi penggunaan anggaran berada pada persentase 69,03% dengan penggunaan anggaran sekitar Rp. 2.156,81 Milyar dari total anggaran yang ada. Dapat dikatakan jika penggunaan anggaran pada tahun 2019 efisien dalam melakukan penghematan anggaran dana perimbangan. Pada tahun 2020 tingkat efisiensi penggunaan anggaran berada pada persentase 64,81% dengan penggunaan anggaran sekitar Rp. 2.101,98 Milyar dari total anggaran yang ada. Dapat dikatakan jika penggunaan anggaran pada tahun 2020 efisien dalam melakukan penghematan anggaran dana perimbangan. Pada tahun 2021 tingkat efisiensi penggunaan anggaran berada pada persentase 56,72% dengan penggunaan anggaran sekitar Rp. 2.977,57 Milyar dari total anggaran yang ada. Dapat dikatakan jika penggunaan anggaran pada tahun 2021 sangat efisien dalam melakukan penghematan anggaran dana perimbangan.

Tahun 2022 tingkat efisiensi penggunaan anggaran berada pada persentase 63,62% dengan penggunaan anggaran sekitar Rp. 3.293,84 Milyar dari total anggaran yang ada. Dapat dikatakan jika penggunaan anggaran pada tahun 2022 efisien dalam melakukan penghematan anggaran dana perimbangan. Pada tahun 2023 tingkat efisiensi penggunaan anggaran berada pada persentase 55,49% dengan penggunaan anggaran sekitar Rp. 2.461,54 Milyar dari total anggaran yang ada. Dapat dikatakan jika penggunaan anggaran pada tahun 2023 sangat efisien dalam melakukan penghematan anggaran dana perimbangan.

Kenaikan dana perimbangan Kota Medan yang merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN. Dana ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah, seperti peningkatan

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dana perimbangan diharapkan dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian mengenai:

1. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah pemerintah kota Medan dalam melakukan pemungutan sumber pendapatan asli daerah mencapai 78,25%, 57,27%, 88,29%, 73,12% serta 67,48%. Hal ini menggambarkan kinerja anggaran pendapatan daerah pemerintah kota Medan menunjukkan kinerja kurang efektif yang ditunjukkan dengan presentasi rasio efektivitas masih berada dibawah 100%.
2. Berdasarkan analisis pertumbuhan dana perimbangan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan dana perimbangan mengalami fluktuatif dan rata-rata daerah pada periode tahun 2019-2023 sudah mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.
3. Berdasarkan analisis pertumbuhan belanja modal untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan belanja modal mengalami fluktuatif dan rata-rata daerah pada periode tahun 2019-2023 sudah mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

5.2. Saran

1. Untuk peneliti selanjutnya, di sarankan agar sampel dan tempat penelitian yang diambil dibedakan dari penelitian ini sehingga lebih mengetahui tentang

bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal pada pemerintah-pemerintah daerah yang lainnya.

2. Bagi Pemerintah Daerah kota Medan, sebaiknya lebih mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk menambah penerimaan daerah sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya sehingga pada akhirnya ketergantungan pada Pemerintah Pusat bisa dikurangi. Pemerintah Daerah Kota Medan juga harus lebih dapat mengefisienkan jumlah pegawai yang dimilikinya dengan cara lebih fokus pada kualitas pegawai daripada kuantitasnya dan pemanfaatan teknologi, dengan begitu diharapkan Pemerintah bisa lebih menekan anggaran belanja pegawai yang selama ini menjadi pengeluaran terbesar pemerintah, dan saran yang terakhir untuk pemerintah daerah adalah Penghapusan honor belanja pegawai yang melekat pada pos belanja langsung atau lebih spesifik pada belanja modal dapat lebih mengefisienkan pengeluaran belanja modal.

5.3. Keterbatasan Penelitian

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah pada penelitian ini hanya di batasi dua variabel saja yaitu dana perimbangan dan belanja modal padahal masih banyak faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi pendapatan asli daerah seperti dana alokasi khusus, dana alokasi umum.
2. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan yang diperoleh dari data pemerintahan kota Medan tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya yang terjadi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvaro & Prasetyo (2020), Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi Pada Provinsi di Indonesia.
- Andirfa, Mulia. (2018). *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Lhokseumawe: Unimal Press
- Budianto, B and Alexander, S.W. (2017). Pengaruh PAD Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(4).
- Firdausy, Carunia. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Halim, A. (2021). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. (2020). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah; Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi, *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2 (1) :5364
- Hanum, Z. (2011). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 10(2).
- Hasibuan, Nanda Fitrah Gemilang dan Tiara, Shita. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
- Ikhsan, Arfan, dkk. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Revisi). Medan: Madenatera.
- Juniawan, Made Ari; Suryantini, Ni Putu Santi. (2018). Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen*, [S.l.], v. 7, n. 3, p. 1255 - 1281, Mar. 2018. ISSN 2302-8912.
- Lin, Z., & Liu, M. (2014). The Impact Of Corporate Governance On Auditor Choice: Evidence From China. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, Vol.18No.1,pp.44-59.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mahsun, Muhammad. (2018). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE.Yogyakarta.

- Mahyuddin, (2019). *Sosiologi Komunikasi (Dinamika Relasi Sosial di dalam Era. Virtualisasi*. Makassar: Penerbit Shofia. Ma
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi IV. BPF: Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Nordiawan, Deddi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pane Y, Simarmata AM, Rezeki S, Rinaldi M, Panggabean FY. Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. JIDS [Internet]. 2024Jan.11 [cited 2024Feb.21];5(2):212-25. Available from: <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/3182>
- Peraturan Pemerintah (PP) 105 tahun 2000 tentang penggunaan dana
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Prasetya, Ikhwan. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Belanja Pegawai Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia). DOI: <https://doi.org/10.30596/liabilities.v4i2.7771>
- Prihastanti dan Rachmat (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (Daper) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2014 – 2017
- Purwanto, P. & Setyowati, L. (2019). Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 26(1), 15-26.
- Rasdianto, Erlina. (2019). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Medan: Brama Ardian.
- Sinambela, E., & Pohan, K. R. A. (2016). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 16(1).
- Sindonews, 2020.

- Siregar, O. K., & Panggabean, F. Y. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Berbasis Rasio dan Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Sumatera Utara (Studi Kasus MEBIDANGROKAT). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 11(2), 27–37. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/1154>
- Suliswanto, M. S. W. (2019). Pengaruh Produk Domestic Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 357-366
- Suparmoko, M., (2018)., *Ekonomika Pembangunan.*, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Syaiful. (2018). Pengertian dan Pelakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan. Makalah Ilmiah. STIE Yadika, Jawa Timur.
- Undang-undang No 34 tahun 2014 tentang pajak daerah
- Undang-Undang Nomor 25/1999 pasal 7
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
- Waskito, W., Zuhrotun. Z., & Ruserlisyani, R. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh)
- Wati, Rahma, Masayu dan Fajar, Martian, Fajar. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol 1, (1)
- Wong, Jhon D. (2014). The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*. Fall 1s6.3 :413-423.
- Yovita, Farah Marta & Dwi Cahyo Utomo. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2008-2010). *Jurnal Akuntansi*. Universitas Diponegoro



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2731/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/16/6/2022

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 16/6/2022

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : HASAN SIMANGUNSONG
NPM : 1805170339
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Judul pertama: Pemerintah kota Medan belum dapat mengetahui tingkat ekonomis terhadap kinerja pengelolaan keuangan

Judul kedua: Belum stabilnya pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah kota medan

Judul ketiga: Kemampuan setiap daerah tidak sama dalam mendanai berbagai kegiatan, hal ini menimbulkan ada kesenjangan fisik antar satu daerah dengan daerah lainnya.

Rencana Judul : 1. Analisis anggaran biaya operasional dan biaya anggaran pendapatan terhadap kinerja keuangan Pada Pemerintah Kota Medan
2. Analisis Pengukuran Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada Pemerintah Kota Medan
3. Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Pada Pemerintah kota medan

Objek/Lokasi Penelitian : Pemerintah Kota Medan (PEMKO)

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(HASAN SIMANGUNSONG)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2731/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/16/6/2022

Mahasiswa : HASAN SIMANGUNSONG
NPM : 1805170339
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Pengajuan Judul : 16/6/2022
Dosen pembimbing*) : Sukma Lesmana, SE., M.Si., Ph.D. (29 Juni 2022)

Disetujui**)

*Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan dan Belanja modal pada
Pemerintahan Kota Medan*

Disetujui oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si)

Medan,

Dosen Pembimbing

(Sukma Lesmana, SE., M.Si., Ph.D.)

Disetujui oleh Pimpinan Program Studi
Disetujui oleh Dosen Pembimbing
Disetujui oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,

20



Yth.
Dekan
Fakultas Ekonomi
Universitas Sumatera Utara

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Identitas Lengkap :

H	A	S	A	N	S	I	M	A	N	G	U	N	S	O	N	G			
1	8	0	5	1	7	0	3	3	9										

Tgl Lahir :

S	E	I	K	E	P	A	Y	A	N	G	T	E	N	G	A	H		
0	9	S	E	P	T	E	B	E	R	1	9	9	9					

Jurusan Studi : Akuntansi

Nomor Mahasiswa :

J	L	K	A	R	Y	A	J	A	Y	A	G	G	F	K	A		
J	A	Y	A	2	N	O	M	O	R	A	9						

Judul Penelitian:

B	A	D	A	N	R	I	S	E	T	D	A	N	I	N	O	V	A	'	S	I
D	A	E	R	A	H	(B	R	I	D	A)								

Peneliti:


J	L	J	P	N	D	R	A	L	A	H	N	A	S	U	T	I	O	N	
N	O	3	2	P	A	N	G	K	A	L	A	N	M	A	S	Y	H	U	R

Menyampaikan permohonan kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan informasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.
 Saya lampirkan syarat-syarat lain :
 - Lembar SPP tahap berjalan
 Dengan permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :
Ketua jurusan / Sekretaris



Wassalam
Pemohon



(RIVA LIBAR Harahap, SE, M.Si, AK) (HASAM SIMANGUNSONG)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 1487/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2024

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Peretujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 05 Februari 2024

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Hasan Simangunsong
N P M : 1805170339
Semester : XII (Dua Belas)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja
Modal Pada Pemerintahan Kota Medan

Dosen Pembimbing : **Sukma Lesmana, SE., M.Si., Ph.D**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL "** bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **31 Mei 2025**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 23 Dzulqa'dah 1445 H
31 Mei 2024 M



Dr. H. Janur, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502



Tembusan :
1. Peringgal





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Nomor : 1487/II.3-AU/UMSU-05/F/2024
Lampiran : -
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 23 Dzulqad'ah 1445 H
31 Mei 2024 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kota Medan
Jln. Jenderal Besar A.H Nasution No. 32 Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Hasan Simangunsong
Npm : 1805170339
Program Studi : Akuntansi
Semester : XII (Dua Belas)
Judul Skripsi : Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Pada Pemerintahan Kota Medan

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Pertinggal


Dekan
Dr. H. Jemmi, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502





PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32, Medan Johor, Medan Sumatera Utara 20143,
Telepon (061) 7873439 Faksimile (061) 7873314
Laman brida.pemkomedan.go.id, Pos-el brida@pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 000.9/1902

DASAR : 1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.
2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

MENIMBANG : Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 1487/II.3-AU/UMSU-05/F/2024 Tanggal 31 Mei 2024 Perihal Izin Riset

NAMA : Hasan Simangunsong
NIM : 1805170339
JURUSAN : Akuntansi
JUDUL : "Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Pada Pemerintahan Kota Medan"
LOKASI : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan
LAMANYA : 3 (tiga) Bulan
PENANGGUNG JAWAB : Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset .
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Laporan Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email (brida@pemkomedan.go.id).
5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada Tanggal : 25 Juli 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Badan
Riset dan Inovasi Daerah,
Mansuryah, S. Sos, M. AP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 196805091989091001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan.
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mochtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : HASAN SIMANGUNSONG
N P M : 1805170339
Dosen Pembimbing : SUKMA LESMANA SE.,M.Si
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Penelitian : ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL PADA PEMERINTAHAN KOTA MEDAN

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Belum kelihatan masalah (fenomena) penelitian real di pemko medan. Harus temukan praktik-praktik di pemko medan yang berhubungan dgn teori	2/2-24	
Bab 2	Jangan asal contoh penelitian terdahulu yang dipakai adalah riset yang menjelaskan teori yang harus diturapkan	4/2-24	
Bab 3	- penelitian deskriptif tidak boleh hipotesis - perbaiki kerangka konseptual karena bukan pencapaian yang menjadi tujuan dlm	5/5-24	
Daftar Pustaka			
Persetujuan Seminar Proposal	Aa Suniwan	5/5-24	

Dosen Pembimbing

(Sukma Lesmana, SE., M.Si., Ph.D)

Medan, 2024
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum., SE., M.Si)



BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Kamis, 13 Juni 2024* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi
 berangkan bahwa :

: *Hasan Simangunsong*
 : 1805170339
 / Tgl.Lahir : Sei kepayang, 09 September 1999
 Rumah : Jln. karya jaya GG. Eka jaya komplek Eka permata residence no.A9
 Proposal : Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Pada
 Pemefintahan Kota Medan

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
I	<i>latar belakang masalah.</i>
II	<i>teori ditambab</i>
III	<i>metode penelitian</i>
any	<i>systematisa penelitian, buku pedoman</i>
simpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 13 Juni 2024

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Sukma Lesmana, S.E., M.Si., Ph.D

Pembanding

Prof. Dr. Widia Astuti, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA., QIA



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Kamis*, 13 Juni 2024 menerangkan bahwa:

Nama : Hasan Simangunsong
NPM : 1805170339
Tempat / Tgl.Lahir : Sei kepayang, 09 September 1999
Alamat Rumah : Jln.*karya jaya GG. Eka jaya komplek Eka permata residence no.A9
Judul Proposal : Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Pada Pemerintahan Kota Medan

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Sukma Lesmana, S.E., M.Si., Ph.D*

Medan, 13 Juni 2024

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Sukma Lesmana, S.E., M.Si., Ph.D

Pembanding

Prof. Dr. Widia Astuti, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA., QIA

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan

22/07-2024.

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si
NIDN : 0105087601



UMSU
UIN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUYAI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAH-PT/Akred/PT/01/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631993
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [f/umsumedan](#) [i/umsumedan](#) [t/umsumedan](#) [v/umsumedan](#)

Nomor : 2390/IL.3-AU/UMSU-05/F/2024
Lamp. :
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 10 Rabi'ul Awwal 1446 H
13 September 2024 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kota Medan
Jln. Jenderal Besar A.H Nasution No.32 Medan
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Hasan Simangunsong
N P M : 1805170339
Semester : XII (Dua Belas)
Program Studi : Akuntansi
Judul Tugas Akhir : Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Pada Pemerintahan Kota Medan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Pertinggal

Dekan

Dr. H. Jamri, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502





SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

Nomor : 000.9/ BRIDA/ 0365

Berdasarkan Surat Keterangan Riset dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan Nomor 000.9/1902 Tanggal 25 Juli 2024 dan dokumen lainnya, dengan ini menerangkan nama di bawah ini :


Nama : Hasan Simangunsong
NPM : 1805170339
Program Studi : Akuntansi
Lokasi : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan
Lamanya : 3 (tiga) Bulan
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Bahwa yang bersangkutan tersebut di atas telah menyelesaikan Riset di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan

Demikian surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan

Pada Tanggal : 30 September 2024



Tembusan :

1. Wali Kota Medan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : HASAN SIMANGUNSONG
NPM : 1805170339
Tempat Tanggal Lahir : Sei Kepayang Tengah, 09 September 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Anak Ke : 5 dari 6 Bersaudara
Alamat : Jln.Pelita Dsn V, Kec.Sei Kepayang,
Kab.Asahan, Sumatera Utara
No. Telephone : 0853-7144-4471
Email : hasansimang99@gmail.com

2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : HASNAN SIMA
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : NURHAYATI SINAGA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln.Pelita Dsn V, Kec.Sei Kepayang,
Kab.Asahan, Sumatera Utara

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SDN 015914 – Tahun 2012
Sekolah Menengah Pertama : MA Al-Wasliyah Sei Kepayang – Tahun
2015
Sekolah Menengah Atas : MAN Tanjung Balai – Tahun 2018
Perguruan Tinggi : S-1 Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara – Tahun 2024

Medan,

2024



HASAN SIMANGUNSONG